

## **REFORMASI PROSEDURAL PENGADILAN AGAMA DALAM MENGURANGI PUTUSAN VERSTEK DALAM KASUS PERCERAIAN**

**Muhammad Noval Kusuma Atmaja<sup>1</sup>, M Darin Arif Muallifin<sup>2</sup>**  
[novalkusuma3@gmail.com](mailto:novalkusuma3@gmail.com)<sup>1</sup>, [mda\\_muallifin@yahoo.com](mailto:mda_muallifin@yahoo.com)<sup>2</sup>  
**Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung**

### **ABSTRAK**

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara perceraian, namun tingginya angka putusan verstek menunjukkan adanya masalah prosedural yang signifikan. Putusan verstek terjadi ketika salah satu pihak tidak hadir dalam sidang, mengakibatkan ketidakadilan karena keputusan diambil tanpa mendengarkan pihak yang tidak hadir. Pada tahun 2023, sekitar 80% dari 465.063 kasus perceraian diputus secara verstek. Masalah ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum, kendala geografis, dan sistem komunikasi yang tidak efektif. Reformasi prosedural, seperti peningkatan verifikasi data, penggunaan teknologi e-litigasi, dan sosialisasi sistem e-court, dapat mengurangi angka putusan verstek dan meningkatkan akses keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab putusan verstek dan menawarkan solusi reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perceraian di Pengadilan Agama.

**Kata Kunci:** Reformasi Prosedural Hukum, Putusan Verstek, Perceraian

### **PENDAHULUAN**

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara perceraian, yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Proses perceraian ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga emosional dan psikologis bagi pasangan yang terlibat. Bagi banyak orang, perceraian merupakan proses yang panjang dan penuh tantangan, yang melibatkan pertimbangan mengenai hak asuh anak, pembagian harta, serta berbagai masalah personal lainnya. Meskipun demikian, di tengah upaya untuk memberikan keadilan, terdapat masalah serius yang sering kali menghambat tercapainya proses hukum yang adil, yaitu tingginya jumlah putusan verstek dalam perkara perceraian. Putusan verstek terjadi ketika salah satu pihak tidak hadir dalam sidang, namun pengadilan tetap memutuskan perkara tersebut tanpa kehadiran pihak yang tidak hadir. Fenomena ini semakin memperburuk ketidakadilan, karena keputusan yang diambil tidak mempertimbangkan sepenuhnya hak kedua belah pihak yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk hadir dan menyampaikan pendapat mereka dalam proses persidangan.

Data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 465.063 perkara perceraian, dan sekitar 80% di antaranya diputus secara verstek.<sup>1</sup> Angka ini sangat signifikan, mengingat tingginya jumlah kasus yang memerlukan perhatian lebih dalam hal prosedural. Selain itu, putusan verstek dalam perkara perceraian juga menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah kasus yang masuk dengan tingkat kehadiran pihak yang berperkara di sidang. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum yang berlaku, kendala geografis yang memisahkan pengadilan dengan tempat tinggal para pihak, dan kurangnya informasi yang diberikan oleh pengadilan terkait dengan jadwal sidang dan prosedur yang ada.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," Laporan Tahunan MA RI, 2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/statistik-perkara>.

<sup>2</sup> M. Ramli, "Analisis Dampak Reformasi Prosedural di Pengadilan Agama terhadap Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 No. 1, 2022, hal. 45-60.

Ketidaksetaraan ini sangat mencolok di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas ke pengadilan dan sarana komunikasi yang memadai .

Akibat dari tingginya jumlah putusan verstek ini, muncul berbagai masalah, baik bagi pihak yang tidak hadir dalam persidangan maupun bagi sistem peradilan itu sendiri. Bagi pihak yang tidak hadir, meskipun mereka tidak diwakili dalam proses hukum, keputusan tetap dijatuhkan tanpa adanya kesempatan untuk membela diri atau menyampaikan bukti yang relevan. Hal ini berpotensi menambah ketidakadilan dalam proses perceraian, terutama jika pihak yang tidak hadir memiliki alasan yang sah untuk ketidakhadirannya, seperti masalah kesehatan atau jarak yang jauh dari pengadilan.<sup>3</sup> Selain itu, putusan verstek juga merugikan bagi sistem peradilan itu sendiri, karena menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap integritas dan keadilan yang seharusnya diberikan oleh pengadilan. Ketidakpuasan ini pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan agama, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi legitimasi dan efektivitasnya.<sup>4</sup>

Reformasi prosedural di Pengadilan Agama menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan memastikan tercapainya akses keadilan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Reformasi prosedural ini mencakup beberapa langkah penting, termasuk perbaikan dalam sistem administrasi perkara, peningkatan penggunaan teknologi seperti e-litigasi untuk mempermudah proses hukum, serta implementasi sidang keliling di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses ke pengadilan. Penggunaan e-litigasi memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perceraian untuk mengikuti proses persidangan secara daring tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, yang mengurangi ketergantungan pada kehadiran fisik yang sering menjadi hambatan.

Reformasi prosedural ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menangani perkara perceraian. Melalui pembaruan prosedur yang ada, diharapkan dapat mengurangi jumlah putusan verstek dan memberikan keadilan yang lebih merata bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum perceraian. Dengan demikian, Pengadilan Agama akan lebih mampu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, yang tidak hanya mengutamakan aspek teknis prosedural, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak individu untuk mendapat kesempatan yang setara dalam proses hukum.<sup>5</sup>

Dalam hal ini penting untuk memberikan solusi yang dapat meningkatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam perkara perceraian yang sering kali dipengaruhi oleh ketidakhadiran pihak tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka putusan verstek dan menganalisis bagaimana reformasi prosedural. Dengan adanya penelitian yang mendalam dan analisis terhadap prosedur yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menangani perkara perceraian, sehingga mengurangi ketidakadilan yang terjadi akibat putusan verstek. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merancang dan menerapkan reformasi yang lebih baik untuk sistem peradilan agama di Indonesia, guna meningkatkan kualitas dan kredibilitas sistem peradilan yang lebih adil, efisien, dan transparan.

---

<sup>3</sup>H. F. Santoso, "Tantangan Sistem Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Perceraian: Reformasi Prosedural dan Solusinya," *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Vol. 13 No. 4, 2023, hal. 214-225.

<sup>4</sup> Gilang Akbar El-Hakam, "Reformasi Prosedural di Pengadilan Agama dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat," *Skripsi* UIN Jakarta, 2023,

<sup>5</sup> L. S. Prasetyo, "Transformasi Prosedur Pengadilan Agama dalam Penanganan Perceraian: Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 18 No. 2, 2023, hal. 201-218.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian secara kepustakaan atau yang sering dikenal sebagai metode studi literatur (*library research*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode kepustakaan digunakan untuk mendalami dan memperoleh informasi terkait dengan masalah putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama serta pentingnya reformasi prosedural untuk mengatasi masalah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAAN

### 1. Masalah Prosedural dalam Putusan *Verstek*

Putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan fenomena yang mencerminkan adanya masalah dalam prosedur hukum yang diterapkan. Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan meskipun salah satu pihak tidak hadir dalam sidang, biasanya karena pihak tersebut tidak memberikan kabar atau pemberitahuan ketidakhadirannya. Meskipun putusan ini sah menurut hukum, tetapi dalam konteks perceraian, hal ini memunculkan beberapa masalah prosedural yang dapat merugikan pihak yang tidak hadir dan mengurangi kualitas keadilan dalam sistem peradilan. Berikut adalah beberapa masalah prosedural yang berkaitan dengan putusan verstek dalam perkara perceraian:

#### a. Komunikasi Pemberitahuan yang Tidak Efektif

Salah satu permasalahan yang muncul dalam prosedur persidangan pengadilan agama terkait perceraian adalah komunikasi pemberitahuan yang tidak akurat. Ketidaktepatan informasi yang diberikan oleh para pihak, seperti alamat, nomor telepon, atau alamat email. Dalam banyak kasus, data yang tercatat dalam dokumen pengajuan perceraian tidak selalu tercermin dengan akurat, yang berpotensi menyebabkan pemberitahuan tidak sampai ke pihak yang dimaksud. Ketidaktepatan data ini, jika tidak divalidasi atau diverifikasi dengan cermat, akan memengaruhi kelancaran proses pemberitahuan. Pemberitahuan yang salah atau tidak sampai pada pihak yang terlibat bisa mengakibatkan mereka tidak mendapatkan informasi yang diperlukan terkait persidangan, yang kemudian mengarah pada ketidakhadiran mereka dalam sidang.

Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya putusan verstek, yaitu keputusan yang dikeluarkan pengadilan meskipun salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan. Putusan verstek sering kali dianggap tidak adil karena pihak yang tidak hadir tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya. Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem komunikasi pengadilan yang tidak mengutamakan akurasi pemberitahuan, yang pada gilirannya dapat merugikan pihak yang seharusnya diberi kesempatan untuk membela hak-haknya.<sup>6</sup> Permasalahan ini semakin diperburuk jika proses pemberitahuan hanya bergantung pada satu saluran komunikasi yang belum tentu efektif untuk semua pihak, seperti surat pos atau email, tanpa adanya konfirmasi lebih lanjut.

Hal ini sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi dan Fajar mengungkapkan bahwa kesalahan dalam pengisian data atau ketidaklengkapan informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian sering kali menjadi faktor penyebab utama kegagalan pemberitahuan yang tepat waktu.<sup>7</sup> Hal ini menyebabkan

---

<sup>6</sup> Mulyana, D. "Komunikasi dalam Prosedur Hukum: Pengaruhnya terhadap Keadilan dan Efektivitas Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2020, hal. 50-70.

<sup>7</sup> Supriyadi, A., & Fajar, H. "Pengaruh Verifikasi Data dalam Prosedur Persidangan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 14 No. 2, 2019, hal. 115-130.

ketidaktepatan dalam pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan, yang akhirnya mengarah pada penyalahgunaan proses hukum dan ketidakadilan dalam hasil persidangan. Ketidakkuratan ini tidak hanya merugikan salah satu pihak, tetapi juga merusak prinsip dasar keadilan dalam sistem hukum.

#### **b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Prosedur Hukum**

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum, khususnya dalam kasus perceraian, menjadi salah satu masalah prosedural yang signifikan dalam hukum acara perdata di Indonesia. Banyak pihak, terutama para pihak yang terlibat dalam perceraian, tidak sepenuhnya memahami bagaimana cara kerja prosedur hukum, apa saja hak dan kewajiban mereka, serta langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses perceraian. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan atau kesalahan dalam mengajukan permohonan perceraian, yang pada akhirnya mempengaruhi kelancaran proses persidangan.

Masalah utama yang sering muncul adalah ketidakpahaman mengenai tahapan prosedural yang harus dilalui, seperti cara mengajukan gugatan cerai, persyaratan administratif yang harus dipenuhi, atau aturan mengenai pengadilan yang berwenang. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan jelas prosedur yang benar dalam mengajukan permohonan perceraian, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dokumen yang harus diserahkan. Selain itu, mereka juga seringkali tidak memahami hak-hak mereka selama proses perceraian, seperti hak atas pembagian harta, hak asuh anak, dan kewajiban alimony. Kurangnya pemahaman ini berpotensi memperlambat proses perceraian atau menyebabkan masalah hukum lebih lanjut yang seharusnya bisa dihindari.

Menurut penelitian oleh Suherman, sebagian besar masyarakat yang mengajukan perceraian mengaku tidak memahami dengan baik prosedur hukum yang harus ditempuh, terutama terkait dengan pembagian harta dan hak asuh anak. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum, di mana pihak yang tidak memahami prosedur tersebut berpotensi membuat keputusan yang merugikan diri mereka sendiri dalam proses perceraian.<sup>8</sup> Di sisi lain, pengadilan agama pun dihadapkan pada tantangan dalam memberikan informasi yang memadai kepada para pihak yang terlibat, sehingga memperburuk masalah ketidaktahuan ini. Sebagai akibatnya, banyak keputusan dalam perceraian yang terhambat atau tidak optimal karena pemahaman yang minim tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam prosedur perceraian.

#### **c. Sistem Administrasi yang tidak efisien**

Sistem administrasi yang tidak efisien dalam prosedur persidangan pengadilan agama, terutama terkait perceraian, menjadi salah satu masalah besar yang dapat memperlambat proses hukum. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi, banyak pengadilan agama di Indonesia yang telah mengimplementasikan sistem e-Court, yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengajukan perkara, mengirimkan dokumen, dan menerima pemberitahuan sidang secara online. Meskipun sistem ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat prosedur persidangan, kenyataannya, banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk mengakses dan menggunakan sistem ini dengan baik. Terutama bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi atau tidak terbiasa dengan prosedur digital, e-Court justru menambah kompleksitas dalam proses perceraian, dan ini berpotensi merugikan pihak yang terlibat.

Masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan teknologi informasi sering menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem e-Court. Pengacara atau mereka yang sudah familiar dengan prosedur hukum mungkin dapat beradaptasi dengan cepat, namun bagi masyarakat

---

<sup>8</sup> Suherman, R. "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15 No. 3, 2019, hal. 120-135.

umum, terutama yang berada di daerah dengan literasi digital rendah, sistem ini bisa menjadi tantangan besar. Banyak dari mereka yang tidak tahu bagaimana cara mengakses, mengajukan dokumen, atau mengikuti proses persidangan secara online. Tanpa dukungan yang memadai dari pengadilan, pihak-pihak ini mungkin kehilangan kesempatan untuk mengikuti proses persidangan dengan benar, yang berisiko menghambat jalannya perceraian secara adil dan merugikan hak-hak mereka.

Hal ini sebagaimana dalam penelitian oleh Pratama mengungkapkan bahwa meskipun e-Court dapat meningkatkan efisiensi administrasi peradilan, banyak masyarakat yang kesulitan mengaksesnya karena kurangnya pemahaman tentang teknologi dan keterbatasan fasilitas yang mendukung, seperti akses internet atau perangkat yang memadai. Tanpa adanya sosialisasi yang memadai dan dukungan teknologi yang merata, e-Court dapat memperburuk ketidaksetaraan akses keadilan, terutama bagi mereka yang tidak teredukasi dalam bidang teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem administrasi digital menawarkan potensi efisiensi, jika tidak didukung dengan pemahaman yang luas dan fasilitas yang memadai, maka ketidakefisienan administrasi tetap menjadi masalah yang signifikan dalam proses perceraian.<sup>9</sup>

## **2. Reformasi Prosedural dalam Putusan *Verstek***

Berbagai masalah prosedural yang ditemukan dalam putusan *verstek* dan prosedur perceraian di pengadilan agama, reformasi dalam prosedur hukum sangat diperlukan untuk memastikan sistem peradilan berjalan lebih adil, efisien, dan transparan. Reformasi ini harus memperhatikan asas legalitas dan prosedur hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip keadilan yang harus dijaga agar hak-hak setiap pihak dapat terlindungi dengan baik. Berikut adalah beberapa rekomendasi reformasi prosedural yang dapat dilakukan:

### **a. Verifikasi Data yang ketat dan Pemberitahuan yang efektif**

Verifikasi data yang ketat dan pemberitahuan yang efektif merupakan dua elemen krusial dalam memastikan proses persidangan perceraian di pengadilan agama berjalan dengan adil dan transparan. Verifikasi data yang ketat mengacu pada proses pemeriksaan yang cermat terhadap informasi yang diberikan oleh para pihak yang terlibat, seperti alamat, nomor telepon, dan alamat email, sebelum pengadilan mengirimkan pemberitahuan terkait jadwal sidang atau keputusan pengadilan. Tanpa verifikasi yang tepat, pemberitahuan yang dikirim bisa sampai ke pihak yang salah atau tidak sampai sama sekali, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan dan berpotensi menimbulkan putusan *verstek*. Pemberitahuan yang efektif, di sisi lain, adalah pemberitahuan yang tidak hanya akurat dalam hal informasi yang disampaikan, tetapi juga disampaikan melalui saluran yang sesuai dan dengan cara yang mudah dipahami oleh pihak yang terlibat.

Dalam konteks hukum, verifikasi data dan pemberitahuan yang efektif sangat terkait dengan prinsip akses terhadap keadilan yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa salah satu hak utama setiap orang adalah hak untuk mendapat informasi yang jelas dan memadai mengenai proses peradilan yang sedang berjalan.<sup>10</sup> Dalam konteks perceraian, pemberitahuan yang tidak sampai atau salah alamat dapat melanggar hak ini, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, menurut teori *due process of law* yang diungkapkan oleh Leon Duguit, proses hukum harus dilaksanakan dengan memberi kesempatan yang setara bagi semua

---

<sup>9</sup> Pratama, A. "Tantangan Implementasi e-Court di Pengadilan Agama: Perspektif Masyarakat dan Aksesibilitas." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 7 No. 3, 2021, hal. 155-170.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1)

pihak untuk menyampaikan argumennya di hadapan pengadilan, yang hanya bisa terlaksana jika pemberitahuan dilakukan dengan benar dan tepat waktu.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi dan Fajar mengungkapkan bahwa kesalahan dalam pengisian data atau ketidakakuratan informasi yang tercatat dalam dokumen perceraian sering menjadi faktor penyebab pemberitahuan yang tidak sampai. Hal ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam administrasi pengadilan agama yang perlu diatasi dengan penerapan verifikasi data yang lebih ketat.<sup>12</sup> Pengadilan perlu memastikan bahwa data yang dimasukkan dalam dokumen perceraian benar dan terverifikasi melalui konfirmasi langsung dengan pihak yang bersangkutan, seperti menghubungi nomor telepon atau mengirimkan konfirmasi melalui email. Selain itu, pemberitahuan juga harus dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang efektif, seperti surat pos, SMS, atau email, dengan konfirmasi penerimaan pemberitahuan yang dapat dilacak.

Untuk itu, pengadilan dapat menerapkan sistem verifikasi ganda untuk memastikan bahwa data yang tercatat dalam dokumen perceraian benar adanya, serta mengembangkan platform digital berbasis e-Court yang memungkinkan pengadilan untuk mengirimkan pemberitahuan melalui beberapa saluran komunikasi, serta memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk melacak status pemberitahuan tersebut secara real-time. Penggunaan teknologi ini dapat mempercepat dan mempermudah pemberitahuan yang tepat waktu, serta mengurangi kemungkinan kesalahan administratif yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perkara perceraian.

#### **b. Pendidikan Hukum**

Pendidikan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum, khususnya dalam konteks perceraian di pengadilan agama. Pendidikan hukum ini tidak hanya terbatas pada penyuluhan mengenai teori hukum, tetapi juga mencakup keterampilan praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam menghadapi proses hukum. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian, pendidikan hukum yang diberikan kepada masyarakat harus mencakup pemahaman tentang prosedur perceraian, hak-hak yang dimiliki selama proses perceraian, seperti hak atas pembagian harta, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah, serta alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang dapat digunakan sebelum memasuki proses persidangan. Pendidikan hukum yang menyeluruh dan praktis dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan hukum melalui media massa, pelatihan keterampilan hukum, pendampingan langsung dari pengacara atau lembaga hukum, dan sosialisasi tentang penggunaan mediasi sebagai solusi awal dalam perceraian.

Pendidikan hukum ini didasarkan pada asas akses terhadap keadilan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang memadai mengenai proses peradilan dan hak-haknya.<sup>13</sup> Menurut teori "due process of law" yang diungkapkan oleh Roscoe Pound, pendidikan hukum adalah kunci agar setiap individu bisa berpartisipasi dalam proses hukum dengan memahami hak-hak mereka dan mengikuti prosedur yang benar. Pound berpendapat bahwa tanpa pemahaman yang memadai tentang hukum, individu tidak akan mampu melindungi hak-haknya di hadapan pengadilan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, pemberian pendidikan hukum yang praktis dan mudah dipahami adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap keadilan.

---

<sup>11</sup> Duguit, Léon. *Law in the Modern State*. Translated by Robert H. Hurst, 1914. Macmillan, New York.

<sup>12</sup> Supriyadi, A., & Fajar, H. "Pengaruh Verifikasi Data dalam Prosedur Persidangan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 14 No. 2, 2019, hal. 115-130

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1)

<sup>14</sup> Pound, Roscoe. *The Spirit of the Common Law*. New York: Macmillan 2017 hal 223

Penelitian oleh Suherman mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang terlibat dalam perceraian tidak memahami prosedur hukum yang harus ditempuh, yang menyebabkan mereka seringkali membuat keputusan yang merugikan diri mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang lebih intensif, baik melalui penyuluhan, pelatihan, maupun pendampingan langsung, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perceraian memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum. Dengan pendidikan hukum yang lebih baik, masyarakat dapat menjalani proses perceraian dengan lebih lancar dan lebih adil, serta menghindari kesalahan yang bisa merugikan mereka dalam proses tersebut.<sup>15</sup>

### **c. Sosialisasi sistem E-court**

Sosialisasi sistem e-Court merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian di pengadilan agama, memahami bagaimana cara menggunakan sistem tersebut. E-Court, yang merupakan sistem berbasis teknologi informasi, dirancang untuk mempermudah proses peradilan dengan memungkinkan pengajuan perkara, pengiriman dokumen, dan pemberitahuan persidangan dilakukan secara online. Meskipun e-Court memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan, banyak masyarakat, terutama di daerah dengan literasi digital rendah, yang belum sepenuhnya memahami cara mengakses atau menggunakan sistem ini. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif tentang e-Court menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat mengakses dan memanfaatkannya dengan baik.

Sosialisasi sistem e-Court harus mencakup beberapa hal penting. Pertama, penyuluhan mengenai manfaat dan tujuan e-Court, yaitu untuk mempercepat proses peradilan, mengurangi beban administratif, dan meningkatkan transparansi. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media massa, seminar, atau kampanye di media sosial. Kedua, penjelasan tentang prosedur pengajuan perkara secara online, termasuk cara mengakses sistem, mengisi formulir, mengunggah dokumen, serta cara mengonfirmasi jadwal sidang dan hasil persidangan. Pengadilan agama dapat menyediakan tutorial video atau panduan berbasis teks yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Ketiga, pelatihan bagi pengacara dan masyarakat tentang cara menggunakan e-Court, termasuk cara mengajukan perkara, memeriksa status perkara, dan menyampaikan pembelaan secara digital.

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa sistem peradilan harus terbuka dan memberikan kemudahan akses bagi semua pihak.<sup>16</sup> Hal ini mendukung pengembangan e-Court sebagai sarana untuk mewujudkan transparansi dan efisiensi dalam peradilan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara Secara Elektronik juga mengatur bahwa pengadilan harus memfasilitasi penggunaan e-Court untuk meningkatkan efektivitas administrasi peradilan.<sup>17</sup> Oleh karena itu, sosialisasi e-Court harus menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa sistem peradilan berjalan secara adil dan efisien.

## **KESIMPULAN**

Reformasi prosedural yang diperlukan untuk mengatasi tingginya angka putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama melibatkan beberapa langkah

---

<sup>15</sup> Suherman, R. "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15 No. 3, 2019, hal. 120-135.

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara Secara Elektronik

penting. Pertama, verifikasi data yang ketat harus diterapkan untuk memastikan akurasi informasi yang tercatat dalam dokumen perceraian, seperti alamat, nomor telepon, dan email, agar pemberitahuan sidang dapat disampaikan dengan benar dan tepat waktu. Kedua, pemberitahuan harus dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang efektif, seperti surat pos, SMS, atau email, dengan konfirmasi penerimaan yang dapat dilacak, untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan informasi yang diperlukan. Ketiga, pendidikan hukum yang lebih intensif bagi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur perceraian, hak-hak yang dimiliki selama proses perceraian, serta kewajiban mereka. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, pelatihan keterampilan, dan pendampingan langsung. Terakhir, sosialisasi sistem e-Court perlu diperkuat untuk membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan teknologi peradilan online, yang memungkinkan mereka mengikuti proses persidangan dengan lebih mudah, terutama di daerah dengan literasi digital rendah. Dengan penerapan reformasi ini, diharapkan dapat mengurangi ketidakadilan yang timbul akibat putusan verstek dan meningkatkan transparansi, efisiensi, serta keadilan dalam sistem peradilan agama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar El-Hakam, G. (2023). Reformasi Prosedural di Pengadilan Agama dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat. Skripsi UIN Jakarta.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2023). Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Laporan Tahunan MA RI. Retrieved from <https://www.mahkamahagung.go.id/statistik-perkara>
- Duguit, L. (1914). *Law in the Modern State* (R. H. Hurst, Trans.). Macmillan.
- Mulyana, D. (2020). Komunikasi dalam Prosedur Hukum: Pengaruhnya terhadap Keadilan dan Efektivitas Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara Secara Elektronik.
- Pound, R. (2017). *The Spirit of the Common Law*. Macmillan.
- Prasetyo, L. S. (2023). Transformasi Prosedur Pengadilan Agama dalam Penanganan Perceraian: Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 18(2).
- Pratama, A. (2021). Tantangan Implementasi e-Court di Pengadilan Agama: Perspektif Masyarakat dan Aksesibilitas. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(3).
- Ramli, M. (2022). Analisis Dampak Reformasi Prosedural di Pengadilan Agama terhadap Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1).
- Santoso, H. F. (2023). Tantangan Sistem Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Perceraian: Reformasi Prosedural dan Solusinya. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 13(4).
- Suherman, R. (2019). Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(3).
- Supriyadi, A., & Fajar, H. (2019). Pengaruh Verifikasi Data dalam Prosedur Persidangan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Indonesia*, 14(2).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).